BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Adanya teknologi dan informasi saat ini telah memudahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan. Berbagai situs maupun aplikasi teknologi dan informasi berupa media sosial juga telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun berita berita terkini yang terjadi diseluruh belahan dunia dengan cepat.

Perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan fundamental dalam cara masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, dan membentuk opini. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok telah menjadi ruang publik utama bagi jutaan orang di Indonesia untuk bertukar informasi secara cepat dan massif.[1] Perkembangan internet dengan keterbukaan memberikan informasi banyak, hal tersebut mempermudah untuk mengakses hal yang baru ataupun hal yang pernah terjadi. Media internet merupakan media yang tidak mengenal batas dan waktu, baik itu batas wilayah maupun batas lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk bagi pengguna sosial media. Mengingat bahwa setiap aturan mengenai perilaku yang dipakai masing-masing tersebut dampak di masyarakat, salah satunya dampak negatif.

Dampak negatif tersebut seperti banyaknya tersebar berita bohong dan bohong di masyarakat. Keberadaan berita-berita bohong tersebut bukan hanya meresahkan namun juga menimbulkan berbagai konflik dan tindak kejahatan. Ketersediaan platform ini mempermudah penyebaran informasi yang sah tetapi juga membuka celah besar bagi tersebarnya berita bohong yang cepat berjangkit dan sulit dikendalikan. Akibatnya, individu maupun kelompok dapat menerima

[1] M. Alfazri & Jaka S. (2024), "Literasi Digital Dan Etika Komunikasi Dalam Konteks Media Sosial" 4: 50–62.

dampak negatif berupa pencemaran nama baik, stigma sosial, gangguan psikologis, hingga kerugian ekonomi.

Adapun berita dan informasi yang disebar luaskan melalui berbagai situs media sosial tersebut dapat diakses seluruh pengguna internet baik individu maupun kelompok. Perkembangan berita dan informasi yang begitu pesat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan dan tindakan yang semakin canggih dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam penyebaran berita dan informasi yang ada tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau yang biasanya disebut sebagai hoaks.[2]

Berita bohong disebut juga sebagai sebuah informasi yang direkayasa dengan bertujuan untuk menutupi informasi yang sebenarnya di media sosial dengan berisikan informasi yang salah untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan juga sebuah informasi yang memang benar-benar di rekayasa tanpa adanya informasi yang sedang terjadi, dengan kata lain berita bohong diartikan sebagai upaya memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang menyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berita bohong juga dapat diartikan sebagai informasi atau berita yang memuat hal-hal yang belum pasti atau bukan fakta yang sebenarnya terjadi.[3]

Dalam konteks sistem hukum nasional, perlindungan kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal konstitusional relevan seperti dalam Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28F yang menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi oleh undang-undang untuk tujuan tertentu. Ketiga pasal ini menjadi landasan konstitusional

[2] Mas Atsilah and Rahmah Tamhidah, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Informasi Palsu Dan Kejahatan Siber" 3 (2023): 9133–47.
[3] Fitri Saswani Ach. Syamsul Muarifillah, & Yulia Qur'aini, "Penguatan Literasi Informasi; Bentuk Pencegahan Berita Hoax Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi" 1, no. 4 (2024): 61–71.

penting bagi kebijakan pengaturan ruang publik digital sekaligus pembatasan yang diizinkan untuk melindungi hak orang lain dan kepentingan umum.[4]

Secara lebih rinci, dalam Pasal 28E ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi dan menjadi dasar legitimasi aktivitas berpendapat di ruang offline maupun online. Namun kebebasan ini bukanlah kebebasan absolut, dalam konstitusi memberikan ruang bagi pembatasan yang ditetapkan berdasarkan hukum untuk melindungi hak pihak lain dan kepentingan publik.[5]

Penyebaran berita bohong diatur juga dalam Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik". Sedangkan dalam Pasal 45A mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja menyiarkan berita bohong yang memiliki sifat menyesatkan dengan sanksi pidana yang berupa, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[6]

Dalam beberapa waktu belakangan ini maraknya penyebaran berita bohong atau bisa juga disebut berita hoaks, khususnya dalam media sosial online seperti instagram, whatsapp, facebook, dan lainnya semakin mengkhawatirkan. Dalam penyebaran berita bohong itu tidak hanya membodohi masyarakat dengan

---

[4] M. Yamin & Jasmadi, "Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi" 7, no. 1 (2024): 178–92.

[5] Rewang Rencang, "Kekaburan Norma Dalam Kebebasan Berekspresi Di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 5, no. 12 (2024).

[6] T. Rumengan, "Rinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Berita Bohong Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun2024" 13, no. 1 (2024).

informasi-informasi yang tidak benar, namun juga sering kali dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menghasut dan memecah belahkan masyarakat dan dampak yang di sebabkan oleh informasi dalam berita bohong tersebut dapat juga membahayakan persatuan bangsa di Indonesia.[7]

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pada tahun 2024 bahwa sudah berhasil mengidentifikasi sekitaran 1.923 informasi bohong. Adapun hasil riset dari DailySosial menyebutkan bahwa sebesar 44,19% masyarakat Indonesia tidak bisa mendeteksi berita hoax, dan sebanyak 73% reponden selalu membaca seluruh informasi namun hanya 55% yang selalu memverifikasi keakuratan.

Pada tahun 2024, bedasarkan data yang diidentifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kategori berita bohong yang paling banyak ditemukan di Negara Indonesia adalah yang berkaitan dengan penipuan, dengan jumlah mencapai 890 kasus.

Dari data tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2024 berita bohong yang di identifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) teridentifikasi berjumlah 1.950 kasus yang terdiri dari 890 kasus mengenai konten bohong tentang penipuan, 237 kasus mengenai konten bohong tentang politik, 214 kasus konten bohong tentang pemerintahan, 163 kasus mengenai konten bohong tentang kesehatan, 145 kasus mengenai konten bohong tentang bencana alam, 50 kasus mengenai konten bohong tentang pencemaran nama baik, 50 kasus mengenai konten bohong tentang isu internasional, 35 kasus mengenai konten bohong tentang perdagangan, 33 kasus mengenai konten bohong tentang kejahatan, 8 kasus mengenai konten bohong tentang pendidikan, 8 kasus mengenai konten bohong tentang keagamaan, 6 kasus mengenai konten bohong tentang mitos, dan 84 kasus konten bohong lainnya.

Hal ini menunjukan bahwa di Indonesia kasus penipuan sering memanfaatkan penyebaran berita bohong sebagai alat utama untuk menjebak dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini penipu melakukan penipuan tersebut

[7] M Ravii Marwan and Tafana Dwi Prasanti, "Analisis Penyebaran Berita Hoax Pada Pengguna Media Sosial Berdasarkan Hypodermic Needle Theory," 2022, 49–61.

dengan cara melakukan berbagai cara seperti menyamar sebagai tokoh politik ataupun dengan cara memberikan ancaman atau janji-janji yang bersifat menghasut kepada korban penipuan.[8]

Penelitian ini pernah di lakukan yang pertama, oleh Alga Soraja & Muhammad Anas Thurmudzi dengan judul "Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial di Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Fokus utama penelitian ini adalah pengakuan bahwa korban berita bohong belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena aturan yang ada masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur korban berita bohong di media sosial.[9] Yang kedua oleh Chesya Najwa Latief & Hana Faridah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pencemaran Nama Baik dalam Berita Hoax di Media Sosial Twitter". Penelitian ini secara spesifik membahas mengenai korban pencemaran nama baik akibat berita bohong di platform Twitter dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada unsur tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta contoh kasus aktual.[10] Yang ketiga oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong". Penelitian ini membahas perlindungan korban berita bohong melalui jalur pidana dan perdata dengan studi kasus wawancara Anji Hadi Pranoto. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan

[8] Yuni Kristania Purba and Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Pada Media Sosial" 06, no. 04 (2025): 845–53.
[9] Alga Soraja and Muhammad Anas Thurmudzi, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia" 8, no. 1 (2021): 378–90.
[10] Chesya Najwa Latief and Hana Faridah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Hoax Di Sosial Media Twitter Universitas Singaperbangsa Karawang" 11, no. April (2025): 143–48.

Transaksi Elektronik tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.[11]

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan yang jelas dan signifikan baik dari sisi fokus kajian, dasar hukum, maupun sudut pandang analisis. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan regulasi terbaru dan membawa perubahan substansial dibandingkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian normatif terkait implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tetapi juga menawarkan kebaruan berupa perlindungan hukum korban penyebaran berita bohong yang lebih kontekstual dengan perkembangan hukum dan dinamika digital di Indonesia saat ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini mempunyai perbedaan dari judul, fokus analisi dan hasil pembahasan. Sehingga peneliti tertarik dengan mengambil judul **"Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terhadap korban penyebaran berita bohong di Indonesia?

[11] Erna and Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong" 3, no. 1 (2021): 90–104.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap korban penyebaran berita bohong di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks komunikasi publik pemerintah daerah dan literasi digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya terkait strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya memilah dan menyaring informasi, serta memahami bagaimana per;indungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong di media sosial, serta penelitian ini juga dapat mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

   a. Teori Negara Hukum

      Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechstaat* atau *Rule of law*. *Rechstaat* atau *Rule of law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional.

Konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga - lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.[12]

Sedangkan menurut Prof. R. Djokosutomo, S.H negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntuttan yang setimpal di depan pengadilan.[13]

Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant, negara harus berlandaskan pada hukum supaya dapat berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam negara. Konsep negara hukum dari Immanuel Kant ini oleh para ahli hukum disebut sebagai negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit, sebab dalam konsep ini suatu negara hukum hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keadilan saja dengan kata lain negara tidak memiliki fungsi lainnya.[14]

Negara Hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah Undang-Undang Dasar yang diawali

---

[12] M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20.
[13] Abu Samah, *Hukum Tata Negara* (Cahaya Firdaus, 2022).
[14] Putri Khoerunnisa Damayanti & Shakira Ananda Khaerunessa, "Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13.

dengan proklamasi, disusul dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, dimana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Pasal 1 ayat (1) konstitusi menegaskan bahwa Republik Indonesia Serikat RIS yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.[15]

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berpijak pada pandangan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap subjek hukum. Dalam negara hukum, perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari segala bentuk pelanggaran hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan keadilan substantif.[16] Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.[17]

---

[15] Riani Bakri and Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Pallangga Praja* 4, no. 2 (2022): 108.

[16] Laely Wulandari Rina Anggraeni Putri, Rodliyah, "Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Penghinaan Di Media Sosial," *Jurnal Paarhesia* 2, no. 1 (2024): 100–110.

[17] Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 11.

Sedangkan menurut Hadjon, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[18] Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdiri atas:

a) Perlindungan Preventif

   Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum sengketa atau perbuatan melawan hukum terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan norma, larangan, dan kewajiban yang memberikan batasan perilaku bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami ketentuan hukum sehingga dapat menghindari perbuatan yang merugikan pihak lain.

b) Perlindungan Represif

   Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pemberian sanksi hukum kepada pelaku. Selain itu, perlindungan hukum represif juga mencakup upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang dialaminya.

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum harus mencerminkan terpenuhinya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[19]

---

[18] M Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2024).

[19] Abdul Hijar Anwar, "Peran Negara Hukum Dan Tanggung Jawabnya Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Kesejahteraan Dan Keadilan Di Indonesia," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (2024): 81–88.

Teori perlindungan hukum relevan digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan korban penyebaran berita bohng melalui media sosial, karena memberikan dasar analitis untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu memberikan perlindungan yang optimal, baik secara preventif maupun represif, terhadap hak dan kepentingan korban.

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan, serta untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan. Secara konseptual, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) dan sarana perlindungan kepentingan manusia.[20]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan norma, pembatasan, dan pengawasan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, melalui mekanisme penegakan hukum seperti sanksi pidana, perdata, atau administratif.

Perlindungan hukum dapat dimaknai dua definisi yaitu perlindungan dan hukum, perlindungan memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang melindungi sedangkan hukum memiliki arti sebagai suatu aturan yang mengikat atau memaksa. Dalam dunia

[20] Nabila Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi Dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 12.

internet memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi dengan memudahkan berbagai kegiatan secara digital.[21]

b. Korban

Secara konseptual, korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan, kerugian, atau pelanggaran hak akibat suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat bersifat:[22]

1) Materiil (kerugian ekonomi),
2) Immateriil (kerugian psikologis, reputasi, dan kehormatan),
3) Sosial (stigmatisasi dan diskriminasi).

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, tetapi juga mencakup pihak yang terdampak secara tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum. Penyebaran berita bohong melalui media sosial seringkali menimbulkan kerugian berlapis, seperti pencemaran nama baik, tekanan mental, hingga gangguan kehidupan sosial korban.

c. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong merupakan perbuatan menyebarluaskan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang dilakukan secara sengaja atau dengan kelalaian, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.[23]

Dalam perspektif hukum pidana siber, penyebaran berita bohng memiliki unsur utama, yaitu:

1. Perbuatan menyebarkan informasi,
2. Informasi tersebut tidak benar atau menyesatkan,

---

[21] Dikha Anugrah., 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet DANA Atas Kejahatan Link Phsihing Dan Hacking Pada Layanan Digital', 1.1 (2024), pp. 1–16.

[22] Jekson Kipli Lumban Toruan and Jinner Sidauruk, "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 141–54.

[23] Sri Andrian, "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *AMEENA JOURNAL* 1, no. 4 (2023): 340–50.

3. Dilakukan melalui sistem elektronik, dan
4. Menimbulkan akibat hukum, seperti kerugian atau keresahan publik.

d. Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan konten secara cepat dan luas. Karakteristik utama media sosial meliputi:[24]

1) Kecepatan penyebaran informasi,
2) Jangkauan yang luas,
3) Interaktivitas tinggi,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menempatkan media sosial sebagai bagian dari sistem elektronik, sehingga setiap aktivitas di dalamnya tunduk pada norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang hukum yang menuntut tanggung jawab pengguna atas setiap informasi yang disebarkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis - garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub - sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong melalui media sosial. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[24] Mochammad Isa Anshori, "Peran Media Sosisal Dalam Meningkatkan Efektivitas Public Relations Institusi Pendidikan Tinggi," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1957.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas teori-teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, antara lain konsep perlindungan hukum, korban tindak pidana, berita bohong, dan media sosial. Bab ini juga menguraikan ketentuan hukum yang relevan serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta lokasi penelitian.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan hukum terkait penyebaran berita bohong melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyebaran berita bohong.

Bab V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat terkait perlindungan hukum bagi korban penyebaran berita bohong melalui media sosial.